



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KEP. NOMOR 2/P.01/KP.03.05/04/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

**PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas bertugas untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta institusi perencana di pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (*stakeholder*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Standar Pelayanan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana ;
 6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas
 7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan

12. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

13. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai pedoman bagi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 April 2024

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



WIGNYO ADIYOSO

Lampiran 1

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEP. NOMOR 2/P.01/KP.03.05/04/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

STANDAR PELAYANAN

PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Keputusan Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas Nomor : 002/SK/P.01/01/2022

B. PRODUK PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Ruang Lingkup Pelayanan
1	Pelayanan Pendidikan	Merupakan pelayanan yang diberikan kepada calon, peserta, maupun alumni karyasiswa yang diberikan beasiswa Pusbindiklatren memperoleh tanda kelulusan berupa ijazah bergelar magister atau doktor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

		<p>a. Program S-2 Reguler Dalam Negeri adalah program yang dirancang khusus untuk ditempuh selama 18 bulan dengan mempertimbangkan regulasi minimum durasi studi, efisiensi pembiayaan, serta sasaran peserta.</p> <p>b. Program S-2 Afirmasi adalah program pendidikan yang dirancang melalui kebijakan keberpihakan yang bertujuan meningkatkan partisipasi PNS dari daerah-daerah tertentu dengan kriteria khusus.</p> <p>c. Program S-2 Tematik adalah program pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dalam bidang/area spesifik tertentu sesuai dengan prioritas pembangunan.</p> <p>d. Program S-2 Linkage adalah program pendidikan yang dilaksanakan oleh dua lembaga perguruan tinggi di dalam dan luar negeri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>Ketentuan yang berlaku bagi seluruh program pendidikan diatur dalam Buku Panduan Karyasiswa Program Beasiswa Pendidikan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.</p>
2	Pelayanan Pelatihan	<p>Merupakan pelayanan yang diberikan kepada calon, peserta, maupun alumni karyasiswa yang diberikan beasiswa Pusbindiklatren melalui program peningkatan kompetensi non-gelar.</p> <p>Ketentuan yang berlaku bagi seluruh program pelatihan diatur dalam Buku Panduan Karyasiswa Program Beasiswa Pelatihan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas serta Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Daring (Online) dan Mekanisme Swakelola Tipe II Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.</p>
3	Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	<p>Merupakan pelayanan yang diberikan kepada perencana pertama, muda, madya, dan utama. Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Tugas utama instansi pembina tersebut antara lain mengupayakan adanya peningkatan kompetensi dan produktivitas perencana serta kapasitas instansi/unit perencanaan pemerintah, baik di pusat</p>

		<p>maupun di daerah.</p> <p>Tugas utama tersebut meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, dan Pedoman Pelaksanaan JFP; 2. memberikan pelayanan atas permohonan konsultasi Jabatan Fungsional Perencana; 3. menyelenggarakan diklat fungsional perencana; 4. melakukan akreditasi program diklat fungsional substantif perencana; dan 5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JFP.
4	Pelayanan Produk Dukungan	<p>Merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk dukungan untuk kedua fungsi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan <p>yang memiliki <i>output</i> dalam bentuk produk misalnya fasilitasi perencana dalam penulisan jurnal (JISDeP, JPP, dan BWP), fasilitasi ASN dalam penulisan opini di majalah (Majalah Simpul Perencana), penyusunan direktori mini tesis, dan pelayanan produk lainnya.</p>
5	Pelayanan Informasi	<p>Merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan informasi termasuk diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi b. <i>Sharing session</i> c. Kanal media sosial (Instagram, facebook, twitter, email, youtube, dsb) d. Telegram resmi Pusbindiklatren e. dan pelayanan publik yang dilaksanakan ASN Pusbindiklatren dalam rangka mendukung fungsi diseminasi informasi program dan produk Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

C. JANGKA WAKTU PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan
A	Pelayanan Pendidikan	
	1. Program S-2 Dalam Negeri	
	a. Reguler	18 bulan
	b. Afirmasi	24 bulan
	c. <i>Smart City</i>	24 bulan
	2. Program S-2 Luar Negeri	
	a. <i>Linkage</i>	24 bulan
	b. Reguler	24 bulan
	3. Program S-3 Dalam Negeri	36 bulan
	4. Program S-3 Luar Negeri	36 bulan
B	Pelayanan Pelatihan	
	1. Pelatihan Teknis	2 minggu
	2. Pelatihan Spesifik	2 minggu
	3. Pelatihan Bahasa	
	a. <i>Basic Japan Language Training (BJLT)</i>	2 bulan
	b. <i>Basic English for Academic Purposes (BEAP)</i>	2 minggu
	c. <i>English for Academic Purposes (EAP)</i>	5 bulan
	4. Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama	7 minggu
C	Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	
	1. Konsultasi Jabatan Fungsional	Setiap Hari
	2. Perencana	
	3. Uji Kompetensi, terdiri atas ujian tulis dan wawancara	
	a. Fungsional Perencana Ahli Pertama	2 hari
	b. Fungsional Perencana Ahli Muda	2 hari
	c. Fungsional Perencana Ahli Madya	2 hari
	d. Fungsional Perencana Ahli Utama	2 hari
	4. Klinik Perencana	1 bulan sekali
D	Pelayanan Produk Dukungan	
	1. Majalah Simpul Perencana	3 kali setahun
	2. Jurnal JISDeP	3 kali setahun

	3. Jurnal JPP	3 kali setahun
	4. Jurnal BWP	3 kali setahun
	5. Mini Tesis	1 kali setahun
	6. Sosialisasi	Insidentil
	7. <i>Sharing Session</i>	1 kali setahun
	8. <i>Human Capital Development Planning</i>	Insidentil
	9. <i>Workshop</i>	Insidentil
	10. Bimbingan Teknis	Insidentil
	11. Aplikasi	
	a. SIPENA	
	b. SIMDIKLAT	
	c. SIKEREN	
E	Pelayanan Informasi	
	1. Media Sosial	Setiap hari
	a. Instagram	
	b. Facebook	
	c. Twitter	
	2. Website	
	3. <i>Hotline</i> Telepon	
	4. Tatap Muka	
	5. Media lainnya (cetak, poster, dsb)	Insidentil




D. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

ALUR PELAYANAN LANGSUNG

TAMU DATANG KE KANTOR PUSBINDIKLATREN
(DENGAN KONFIRMASI)

ALUR PELAYANAN
PUSBINDIKLATREN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS




Petugas Humas menyusun laporan hasil pertemuan dengan Tamu dan melaporkan kepada Kepala Pusbindiklatren melalui pos-el dengan tembusan Ketua Pokja dan Petugas Pokja yang ditunjuk dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima Tamu.

Kementerian PPN/ Bappenas | Pusbindiklatren

ALUR PELAYANAN LANGSUNG

TAMU DATANG KE KANTOR PUSBINDIKLATREN
(TANPA KONFIRMASI)

ALUR PELAYANAN
PUSBINDIKLATREN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



Petugas Humas menyusun laporan hasil pertemuan dengan Tamu dan melaporkan kepada Kepala Pusbindiklatren melalui pos-el dengan tembusan Ketua Pokja dan Petugas Pokja yang ditunjuk dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima Tamu.


Kementerian PPN/ Bappenas | Pusbindiklatren

ALUR PELAYANAN TIDAK LANGSUNG

ALUR PELAYANAN
PUSBINDIKLATREN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



MELALUI MEDIA SOSIAL



Petugas Humas menyusun kumpulan pertanyaan dan jawaban yang telah terkumpul dengan menyusun buku saku pertanyaan dan jawaban (baik terkait program pendidikan, pelatihan, maupun Jabatan Fungsional Perencana) dalam waktu 6 (enam) bulan.



E. BIAYA/TARIF PELAYANAN

- Seluruh pelayanan yang dilakukan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.
- Jika terdapat pembiayaan, maka Pusbindiklatren menerapkan sistem *cost-sharing* dari instansi asal peserta program yang dipergunakan bagi peserta program asal instansi itu sendiri.
- Ketentuan ini bersifat mutlak dan berlaku spesifik pada masing-masing program yang dilaksanakan, dan dijelaskan lebih lanjut pada Surat Penawaran atau dokumen lainnya yang berlaku pada program Pusbindiklatren.

F. PERSYARATAN PESERTA

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan,
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan menggunakan kotak saran, kotak pengaduan, aplikasi situs web LAPOR! SP4N, *Whistle Blowing System* yang dikelola Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas, dan media sosial Pusbindiklatren.

H. KOMPETENSI PELAKSANA

No.	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia		Jumlah SDM	Keterangan
		Jenjang Pendidikan	Pelatihan Terkait Pelayanan		
1	Pelayanan Pendidikan	D3, S1, dan S2	Service Excellence serta Peningkatan Kompetensi Kreatif, Jurnalistik, dan Komunikasi Kedinasan	13	Beberapa SDM diberdayakan oleh beberapa produk pelayanan
2	Pelayanan Pelatihan	D3, S1, dan S2		13	
3	Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	SLTA, D3, S1, S2, dan S3		12	
4	Pelayanan Produk Dukungan	D3, S1, dan S2		19	
5	Pelayanan Informasi	SLTA, D3, S1, S2, dan S3		37	

I. SARANA, PRASARANA, DAN ANGGARAN

No.	Produk Pelayanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pelayanan Pendidikan	Fisik : Front Office dan Ruang Pelayanan. Digital : Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Whatsapp, dan situs web. Aplikasi : Simdiklat dan Sipena Publikasi : JISDeP, JPP, BWP, dan Majalah Simpul Perencana	Rp113,150,000	APBN
2	Pelayanan Pelatihan			
3	Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana			
4	Pelayanan Produk Dukungan			
5	Pelayanan Informasi			

J. JUMLAH PELAKSANA

Jumlah pelaksana untuk seluruh produk pelayanan adalah 37 orang.

K. PENGAWASAN INTERNAL

Dilakukan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas.

L. JAMINAN PELAYANAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 003/SK/P.01/02/2022 Tentang Kebijakan Sanksi dan Penghargaan bagi Pemberi Layanan serta Kompensasi bagi Penerima Layanan (*Stakeholders*) Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi, mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. memberikan kompensasi kepada penerima layanan (*stakeholders*) apabila dalam memberikan layanan, pimpinan dan staf tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, tidak transparan, tidak profesional, tidak solutif, dan tidak tepat waktu, berupa:

- 1) memperpanjang masa pendaftaran bagi program pendidikan;
- 2) memperpanjang masa pendaftaran bagi program pelatihan;
- 3) penggantian biaya kepada penerima layanan (d disesuaikan dengan ketentuan keuangan pemerintah); dan
- 4) pengurusan administrasi diprioritaskan agar penerima layanan dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN DAN BEBAS DARI BAHAYA

Dukungan pelayanan keamanan dan keselamatan oleh satpam.

N. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan satu kali dalam setahun dan dilanjutkan dengan meningkatkan kinerja pelayanan.
2. Laporan pelayanan disusun setiap bulan dan dievaluasi setiap satu tahun sekali, laporan tersebut dipublikasikan melalui situs web dan media sosial resmi Pusbindiklatren serta disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Setiap pemberi layanan di lingkungan Pusbindiklatren diberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 003/SK/P.01/02/2022 Tentang Kebijakan Sanksi dan Penghargaan bagi Pemberi Layanan serta Kompensasi bagi Penerima Layanan (*Stakeholders*) Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi.